FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

NEGARA dan AGAMA: AUGUSTINUS, THOMAS AQUINAS, HEGEL

PENGANTAR

Salah satu topik filsafat politik adalah hubungan antara negara dan agama. Dalam sejarah adalah sekian banyak bentuk hubungan ini. Negara dan agama: dua-duanya mengklaim kedaulatan, dua-duanya menuntut ketaatan, tetapi dua-duanya berbeda. Jadi ada kemungkinan konflik.

Dalam makalah ini tiga pemikir filsafat politik Barat besar yang berpengaruh akan dibicarakan. Augustinus (Uskup Hipo di Afrika Utara, salah satu teolog Kristiani terbesar dan terpengaruh, lahir 354 M dan meninggal 430 M) terpengaruh menulis pada saat kekristenan baru saja muncul dari situasi dikejar-kejar dan dianiaya sebagai agama mayoritas yang menguasai kekaisaran Roma. Thomas Aquinas (1224-1274) dianggap teolog terbesar Kristiani yang membuka arus filsafat Kristiani yang berdasarkan Aristoteles; ia mempunyai konsepsi jelas tentang dasar dan batas-batas legitimasi negara. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) sudah termasuk masa pen-

cerahan yang membuka modernitas di Barat, filosof terakhir yang mencoba mengaitkan negara dengan Tuhan.

1. AUGUSTINUS: NEGARA DAN KEDAULATAN ALLAH

311 Kaisar Romawi Konstantinus mengumumkan peraturan yang menyatakan kebebasan beragama dalam Kekaisaran Roma yang mencakup seluruh wilayah Laut Tengah dari Spaniol dan Afrika Utara sampai Palestina, Turki, sebagian Jerman, Prancis, Inggris dan Irlandia. Dengan demikian ia mengakhiri 300 tahu di mana umat Kristiani harus bersembunyi karena dikejar-kejar oleh kaisar-kaisar Roma. 80 tahun kemudian kaisar Theodosium menetapkan Kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Roma. Akan tetapi kekaisaran itu sendiri goyang. Kekaisaran sudah dibagi dua, Roma Timur dengan Konstantinopol dan Roma Barat dengan Ravenna sebagai ibu kota. Dari wilayah Jerman suku-suku Jerman mulai menyerang. Tahun 410 suku Wisigot merebut dan merampas Roma, kemudian ke Spaniol dan mendirikan kerajaan di situ. Pada waktu yang sama suku Vandal lewat Spaniol ("Andalusia") mendirikan kerajaan di Afrika Utara. Waktu uskup Augustinus meninggal, pasukan Vandal sudah mengepung kota Hippo. Situasi itu membuat umat Kristiani ketakutan. Bagaimana kalau Kekaisaran Roma ambruk (seperti terjadi dengan bagian Barat di tahun 476): apakah ini akan berarti akhir Kekristen-

an? Itulah situasi di mana Augustinus menulis karya agung *De Civitate Dei.*

Augustinus menolak bahwa kehancuran kekaisaran Roma akan berarti kehancuran Kristianitas. Ia membedakan antara ***Civitas Dei*** dan ***Civitas Terrena.*** Yang pertama, *komunitas* (atau *negara*) Allah adalah komunitas umat Kristiani dalam Gereja. Hukum CD adalah *cinta kepada Allah* dan sikap *merendahkan diri.* Hukum CT adalah *cinta pada dirinya sendiri dan peremehan terhadap Allah.* CD tidak memerlukan CT.

Negara - CT - adalah buruk, tetapi menurut Agustinus perlu karena manusia cenderung jahat (berdosa) dan karena itu perlu ditertibkan dengan keras. Negara harus ditaati, tetapi ada batasnya: Di mana negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, negara tidak boleh ditaati. Perintah yang bertentangan dengan Allah adalah kosong. Karena itu negara wajib berat bersikap *adil.* "Kerajaan-kerajaan tanpa keadilan apa itu selain gerombolan perampok?"

Etika politik Augustinus itu masih sangat terbatas. Negara dilihat sebagai sesuatu yang jelek, tapi perlu karena kedosaan manusia. Jadi harus diterima bahwa negara adalah buruk, karena situasi manusia yang berdosa buruk. Yang penting, ne-

gara tidak berwenang mutlak: kehendak Allah menjadi batas wewenang negara. Namun pandangan Augustinus belum mengizinkan membedakan antara negara yang buruk dan negara yang baik. Jadi juga tidak ditawarkan petunjuk bagaimana negara dapat dibuat realitas baik. Padahal menurut Aristoteles negara adalah sesuatu yang baik dan positif, di mana kemanusiaan mencapai realisasi kesosialan yang tinggi.

2. THOMAS AQUINAS: KEDAULATAN HUKUM KODRAT

Situasi zaman Thomas Aquinas sangat berbeda dari situasi Augustinus. Augustinus mengalami berakhirnya kerajaan Roma yang berumur lebih dari seribu tahun. Thomas menulis pada puncak Abad Pertengahan di mana dua kekuasaan tidak jarang bersaing: Kaisar sebagai raja para raja, dan Paus sebagai kepala Gereja. Konflik antara mereka mempunyai akibat bahwa orang biasa pun sadar bahwa ada perbedaan antara penguasa dunia dan penguasa rohani, bahwa penguasa rohani (Paus) tidak berkuasa atas dunia dan bahwa kekuasaan Kaisar berakhir pada kekuasaan rohani Paus.

Thomas mengikuti Augustinus, akan tetapi ia kembali ke filsafat Yunani, terutama Aristoteles, dan karena itu berhasil merumuskan hakekat dan wewenang negara dengan jauh lebih meyakinkan dan relevan.

Dari (filosof Stoa Romawi) Cicero (106-43 SM) dan Augustinus, Thomas menerima paham tentang tiga hukum: *hukum abadi*, *hukum kodrat* dan *hukum manusia*. Yang menjadi kunci adalah *hukum kodrat*. Hukum kodrat adalah hukum moral, atau, prinsip-prinsip dasar moral. Hukum kodrat mengatakan: Hiduplah sesuai dengan kodratmu. Moralitas tidak lagi dicari dengan pelbagai perintah agama, melainkan dalam struktur manusia sendiri: ia harus hidup sesuai dengan apa yang mengembangkannya, sehingga ia mencapai potensialitas. Itu tentu paham etika Aristoteles yang menegaskan bahwa manusia harus hidup dengan cara yang mengembangkannya (sebagai makhluk sosial dan rohani).

Namun yang khas bagi hukum kodrat: hukum kodrat memuat sekaligus *kehendak Allah*. Mengapa? Karena Allah-lah yang menciptakan manusia dengan kodratnya. Maka kalau manusia hidup sesuai dengan kodratnya, ia sekaligus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan dari tuntutan kodratnya manusia dapat menemukan tuntutan Allah. Dari sudut Allah hukum kodrat mencerminkan *hukum abadi*. Maksud hukum abadi: Allah sendiri yang, dilihat dari sudut ciptaannya, merupakan hukum baginya. Maka hukum kodrat harus ditaati karena mencerminkan *hukum abadi* (kehendak Allah sendiri).

Hukum ketiga adalah *hukum manusia (lex humana)*. Manusia harus menata kehidupan bersamanya. Ada banyak cara, dan cara-cara itu merupakan hukum yang dipasang manusia. Bahwa manusia perlu aturannya (bahkan perlu aturan lalu lintas) itu sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu manusia berhak memasang pelbagai hukum atas dasar hukum kodrat. Dengan dua implikasi. Pertama: Manusia wajib menaati hukum/undang-undang/peraturan karena itu berdasarkan hukum kodrat, berdasarkan struktur sosial kemanusiaan.Kedua, hukum/undang-undang/peraturan yang bertentangan dengan hukum, jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, dengan sendirinya tidak mengikat. Dengan demikian Thomas menutup jalan bagi *positivisme hukum* yang mengatakan bahwa segenap hukum yang ditetapkan dengan sah wajib ditaati. Penetapan manusia yang bertentangan dengan salah satu prinsip moral (misalnya, dalam bahasa sekarang, dengan hak-hak asasi manusia) tidak memiliki daya ikat sama sekali.

Di sini masuk ajaran Thomas tentang negara. Negara bukan hanya -seperti pada Augustinus- perlu karena kedosaan manusia. Melainkan negara merupakan sesuatu yang positif. Di sini Thomas mengikuti Aristoteles yang menegaskan bahwa negara perlu agar manusia dapat hidup secara bermutu. Ka-

rena itu, tidak seperti pada Augustinus, negara tidak perlu diterima saja kalau pun jelek, melainkan kalau negara jelek, ya harus diperbaiki. Dalam perspektif Thomas negara justru suatu realitas positif karena memungkinkan manusia untuk sepenuhnya mengembangkan kesosialannya, jadi potensialitasnya.

Namun itu mempunyai implikasi bagi negara. Yang pertama: negara bukan tujuan pada dirinya sendiri. Kemuliaan negara bukan tujuan sah. Tujuan negara adalah keselamatan dan kemajuan masyarakat. Menurut Thomas tujuan pada dasar negara adalah menjamin *perdamaian*, akan tetapi karena perdamaian hanya mungkin lestari atas dasar keadilan, maka yang pertama harus diusahakan negara adalah *keadilan*.

Suatu implikasi kedua adalah bahwa wewenang negara adalah terbatas. Wewenang negara hanya sah, hanya mengikat, sejauh berdasarkan hukum kodrat. Dengan lain kata, negara terikat pada prinsip-prinsip moral. Negara tidak berhak dan tidak mampu memerintahkan sesuatu yang tidak bermoral.

Yang ketiga - di sini Thomas melampaui Aristoteles – negara bukan segala-galanya. Manusia tidak mencapai kebahagiaan utuh di dunia ini melainkan baru apabila ia berhadapan

dengan Sang Pencipta. Maka akhirnya masing-masing manusia lebih penting dari segala macam negara. Negara betul-betul harus melayani. Untuk bahagia, manusia perlu lebih dari negara. Maka negara dan kebangsaan merupakan nilai, tetapi bukan nilai terakhir. Nilai terakhir adalah nilai yang mengarahkan kita langsung kepada Allah, nilai kebaikan, keadilan, kemampuan untuk tidak dikuasi oleh rasa dendam, kerahiman dsb. Negara tetap di tingkat pelayanan.

Sebagai kesimpulan. Ajaran Thomas Aquinas tentang negara amat penting. Pertama karena melihat negara sebagai sesuatu yang rasional, jadi yang bisa kurang dan lebih baik dan harus optimal memajukan manusia. Kedua bahwa negara memang mempunyai wewenang, akan tetapi dalam batas-batas moralitas. Dengan demikian, ketiga, Thomas memungkinkan kita suatu sikap yang baik positif maupun kritis terhadap negara.

3. HEGEL: NEGARA DERAP ALLAH DALAM SEJARAH?

Situasi jaman Hegel amat sangat berubah dari Abad Pertengahan. Kerajaan-kerajaan telah diganti oleh negara teritorial yang menuntut kedaulatan. Teori-teori Pencerahan tentang *kontrak sosial* sebagai dasar wewenang negara secara mendalam mempengaruhi paham tentang negara. Dan Revo-

lusi Prancis (1789-1795) merupakan peristiwa dahsyat yang menggoyangkan monarki-monarki dan mengangkat paham-paham seperti kebebasan, kesamaan, persaudaraan, tapi juga hak-hak asasi manusia.

Filsafat negara Hegel berwajah dua. Di satu pihak Hegel menegaskan bahwa negara adalah, dan harus, rasional, harus mengungkap kehendak rakyatnya, membawa rakyat ke kebebasan dan rasionalitas yang lebih besar. Karena itu strutkur, atau konstitusi, negara harus sesuai dengan cita-cita paling maju, termasuk cita-cita Revolusi Prancis.

Tetapi di lain pihak Hegel menolak kontrol demokratis, percaya bahwa aparat negara memiliki kebijaksanaan yang diperlukan dan bahwa menganggap negara objektivasi kehendak Roh Semesta (Tuhan) yang semakin merasionalkan umat manusia.

Hegel membedakan antara *roh subjektif* dan *roh objektif*. Roh subjektif adalah roh masing-masing orang yang penuh hal yang kebetulan, sesuai dengan kepentingan dan kesibukan masing-masing. Dengan *roh objektif* dimaksud identitas kolektif sekelompok orang, misalnya "khas orang Jawa", kebangsaan, pola rasa keagamaan, jadi apa yang mempersatukan orang-orang yang secara pribadi sibuk dengan masalah

masing-masing. Bagi Hegel roh objektif menjadi definitif dan jelas dalam *negara*. Karena dalam negara kehendak sekelompok orang, yang satu bangsa, para warga negara menjadi objektif dan jelas.

Jadi bagi Hegel, negara adalah apa yang secara objektif dipikirkan, dicita-citakan, diinginkan oleh suatu bangsa. Maka menurut Hegel tak perlu ada perwakilan formal. Kehendak negara adalah lebih objektif daripada keinginan subjektif masing-masing warga. Dan karena melalu *roh*, *roh subjektif*, apalagi *roh objektif*, Roh Semesta (Yang Ilahi) menyatakan diri, Hegel menyebut negara derap Allah dalam dunia.

Sayang, filsafat negara hebat ini sangat *ideologis* (sebagaimana sudah dicatat Karl Marx). *Pertama:* Paham Hegel, bahwa dalam perkembangan rohani umat manusia Roh Ilahi semakin menyatakan diri sulit dipercayai. *Kedua*, dalam kenyataan negara tentu saja, dan selalu, tidak diarahkan oleh suatu Roh, melainkan oleh para penguasa, dan para penguasa adalah manusia-manusia yang -sama dengan rakyat biasa- mempunyai pikiran, cita-cita, kepentingan, emosi pribadi, jadi sama sekali tidak terjamin bahwa, misalnya, seorang raja "berpikir dan berperasaan lebih luhur", atau "lebih objektif", daripada orang biasa. Dengan lain kata, kalau dalam sistem Hegel penguasa tidak dikontrol betul, tak ada jaminan apa

pun bahwa "roh" yang diwujudkan lebih"objektif" atau lebih "benar" daripada roh masing-masing warga.

Ketiga, pengandaian Hegel, bahwa aparat kenegaraan, jadi para pegawai, para "pelayan kepentingan umum" selalu hanya memikirkan kepentingan umum dan bukan kepentingannya sendiri keterlaluan naif, lebih baik, ideologis (tapi berpengaruh pada Supomo dalam prasaran termasyur tentang "Ide integralistik kenegaraan Indonesia"). Justru aparat itu perlu dikontrol. Yang benar adalah bahwa lewat pendidikan dan pengembangan tanggungjawab moral setiap orang dapat menjadi mampu untuk tidak hanya memperhatikan kepentingannya pribadi, melainkan juga kepentingan sesama (kepentingan umum) dan karena itu model demokrasi kontemporer di mana rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bebas menentukan para wakilnya adalah sistem yang paling baik -meski tidak tanpa kelemahan- untuk menjamin agar negara menjalankan kebijakan politik demi kepentingan umum.

PERTANYAAN

1. Manakah kekuatan dan manakah kelemahan teologi negara Augustinus?
2. Mengapa paham negara Thomas Aquinas lebih positif dan lebih rasional daripada paham negara Augustinus?

3. **Menurut Hegel negara adalah tempat Roh Objektif, jadi tempat rasionalitas Ilahi, dan tidak masuk akal pemerintahan dibikin tergantung dari keinginan (subjektif) rakyat (jadi Hegel menolak demokrasi): Di mana segi ideologis pandangan Hegel itu?**

PUSTAKA:

Franz Magnis-Suseno 2016, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Yogyakarta: Kanisius:=; Augustinus lih. h. 234-239, Thomas Aquinas h. 239-244 (dan 108-114), Hegel h. 311-314.